

BADAN PENYELENGGARA

333 Tahun 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dan Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 67 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 321 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2023.

- Lampiran 16 halaman